

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01519/2021
Lampiran : -

22 Desember 2021

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atas Pembentukan Badan Usaha
Pelaksana**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan atas aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan"), sebagai berikut :

1. Tanggal Kejadian

Perseroan bersama-sama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) ("AP1") dan Incheon International Airport Corporation ("IIAC") melakukan pembentukan Badan Usaha Pelaksana ("BUP") dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagai pemenang tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU") Bandara Hang Nadim Batam yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021.

2. Jenis Informasi

Jenis informasi yang disampaikan berupa informasi pembentukan BUP berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT Bandara Internasional Batam

3. Uraian Informasi

- a. Pembentukan BUP ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kebandarudaraan dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagai pemenang tender Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU") Bandara Hang Nadim Batam.
- b. Masing-masing Pemegang Saham Pendiri BUP nantinya akan melakukan penyertaan sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam BUP dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01519/2021
Halaman : -2/2-

- c. Persentase kepemilikan saham pada BUP dengan rincian sebagai berikut:
- i. AP1 : 51 % (lima puluh satu persen);
 - ii. IIAC : 30 % (tiga puluh persen);
 - iii. Perseroan : 19 % (sembilan belas persen)

4. Dampak Kejadian Informasi

Bahwa pelaksanaan pembentukan BUP sebagaimana tersebut di atas memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan dengan adanya penambahan portofolio bisnis Perseroan di bidang kebandarudaraan, serta memberikan nilai tambah melalui investasi yang dilakukan Perseroan, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 31/2015. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.